



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame khususnya untuk tujuan politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

JENIS REKLAME DAN TUJUAN REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame dibedakan menjadi:

- a. Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- b. Reklame insidental adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan Reklame dibedakan menjadi :

- a. Reklame untuk tujuan komersil merupakan reklame yang bersangkutan dengan niaga atau perdagangan;
- b. Reklame untuk tujuan politik merupakan alat peraga/bahan kampanye yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya untuk mengajak orang memilih peserta/calon peserta Pemilihan Umum, baik pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

- (2). Standar reklame untuk tujuan komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.
- (3). Standar reklame untuk tujuan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya;

- f. standar waktu yaitu reklame yang dipasang paling lama sejak calon peserta Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pemilu Kepala Desa telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu/Panitia Pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kampanye pemilu.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Permohonan izin penyelenggaraan reklame dapat diajukan oleh orang atau badan atau organisasi.
- (2). Surat permohonan izin penyelenggaraan reklame ditujukan kepada Bupati Gorontalo dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa:
 - a. gambar (design) reklame;
 - b. gambar dengan perhitungan konstruksi tiang reklame;
 - c. denah (gambar) lokasi;
 - d. persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai dengan foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakai atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian atas sepengetahuan lurah/ kepala desa dan atau camat setempat;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk (bagi pemohon perorangan);
- (3). Persyaratan administrasi bagi pemohon izin penyelenggaraan reklame untuk tujuan politik, minimal melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, dan e.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 April 2013

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR